

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman bahwa mediasi memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang baik bagi para pihak yang berperkara karena merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara tersebut menjadi lebih kuat, dan kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut juga menjadi semakin menipis sehingga pada akhirnya memberikan dampak positif bagi pengadilan karena dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, merupakan salah satu pertimbangan perlunya pengintegrasian proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan¹.

Bagi Pengadilan Agama yang bertugas menangani perkara-perkara orang Islam², dimana salah satunya adalah perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan dengan semakin bervariasi bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan dalam rangka menghindari terjadinya perceraian. Sebelum berlakunya PERMA tersebut, telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim saat dan selama memeriksa perkara.

¹ Lihat konsiderans butir (b) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

² Pasal 1 ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009, perubahan atas UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dalam teknis pelaksanaannya, mediasi biasa ditempatkan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya *ishlah* (perdamaian) diantara suami isteri sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan. Mengingat Pengadilan Agama menganut asas mempersulit terjadinya perceraian yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³, dan perceraian adalah suatu hal yang meskipun diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
الطَّلَاقَ (رواه ابو داود والحكم و صححه)⁴

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah perceraian.’*”


Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting yang selama ini digunakan dalam merumuskan kriteria keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela rukun kembali dan selanjutnya mencabut perkaranya, karena perkara yang menyangkut status seseorang seperti dalam hal perkara perceraian, apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, dengan alasan tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama,

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 78

⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-kutub al ilmiyah, 1996, hlm 120

memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak berbuatya, tidak akan akan mengakibatkan terputusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraianya.⁵

Di sisi lain terdapat pandangan yang berbeda terkait penentuan kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian. Meskipun terjadi perceraian, ketika proses perceraian berjalan dengan lancar karena para pihak sudah merelakan dan masalah-masalah akibat perceraian seperti nafkah anak, nafkah istri, pembagian harta bersama, mut'ah, hak asuh anak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses mediasi juga dikatakan berhasil. prinsip pokoknya 'tasrihun bima'rufin' atau kebaikan bagi semua, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 231:



⁵www.pa-wonosari.net. Anwar Udhi, Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian, diakses tanggal 20 Desember 2012 pukul 16.00 WIB

traumatik dalam hubungan dan lingkungan, sehingga mengupayakan untuk memediasi dalam konteks perbaikan lagi akan menjadi kontra produktif.

Mediator sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pelaksanaan mediasi mempunyai peranan strategis untuk merumuskan semangat apa yang seharusnya diusung dalam mediasi perkara perceraian serta bagaimana kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian yang seharusnya digunakan, melalui penalaran dan pemahaman dialektisnya agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam PERMA, Undang-Undang Perkawinan, dan nilai keadilan dan kemanfaatan. Disinilah terlihat pentingnya sikap-sikap, persepsi, serta kondisi sosial yang menentukan bekerjanya seorang mediator.

Persepsi seorang mediator terhadap mediasi perkara perceraian akan membuat respon bagaimana dan dengan apa mediator akan bertindak dalam melakukan mediasi. Persepsi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris '*perception*' yang berarti tanggapan. Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁸ Persepsi tersebut kemudian akan mempengaruhi penerapan strategi, taktik dan orientasi yang dilakukan mediator selama proses mediasi.

Hubungan persepsi dengan tindakan seorang mediator dalam melakukan mediasi perceraian akan semakin menarik ketika dikaitkan dengan fakta kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian yang tinggi, bahkan

⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya 1991, hlm.

mengesankan mediasi tidak menunjukkan keampuannya untuk membendung “ arus deras ” perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang, jumlah perkara perceraian yang berhasil didamaikan pada tahun 2012 hanya dua (2) perkara dari dua ribu delapan ratus lima belas (2815) perkara.⁹ Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan besar, apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi? Apakah bersumber dari persepsi yang selama ini terkonstruksi dibalik *mindset* para mediator yang memeriksa kasus tersebut? Persepsi mediator sesungguhnya memegang peran cukup strategis bagi seorang mediator dalam berpikir serta bertindak di dalam sebuah realitas.

Disinilah signifikansi kajian tentang persepsi mediator tentang kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian dalam rangka memahami makna mediasi dalam perkara perceraian, keberhasilan mediasi perceraian, bagaimana persepsi mediator yang berkaitan langsung dengan proses mediasi perceraian dan implikasi persepsi terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian. Dalam hal ini penulis mengangkat judul skripsi “Persepsi Mediator Tentang Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”.

B. Rumusan Masalah

⁹ Data diperoleh dari dokumen rekap jumlah perkara perceraian yang dimediasi tahun 2012 yang didiktekan oleh wakil panitera bidang hukum, H. Zainal Abidin, S. Ag, tanggal 10 Juni 2013

Mediasi mendapat dukungan yang sangat kuat dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam acara berperkara di Pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, termasuk dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Maka dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, penulis mensistematisasikan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kriteria keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian ?
2. Bagaimana persepsi mediator tentang keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
3. Bagaimana implikasi persepsi mediator terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari uraian tersebut di atas dan permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian yang mempengaruhi penilaian terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian
2. Mengetahui persepsi mediator tentang keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.
3. Mengetahui implikasi persepsi mediator terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan tentang mediasi, khususnya mediasi dalam perkara perceraian.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berguna bagi mediator dan dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan mediasi khususnya mediasi perkara perceraian dalam rangka mewujudkan keadilan.

E. Telaah Pustaka

Kajian terhadap problematika dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti yang mempunyai kredibilitas dan perhatian dalam bidang hukum. Berikut penulis sampakan buku rujukan dan skripsi yang ada relevansinya dengan persoalan mediasi:

1. Syahrizal Abbas dalam bukunya yang berjudul "*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*". Buku ini merupakan hasil riset *post doctoral* dalam bidang perbandingan hukum dan mediasi (*comparative law and mediation*) di McGill University Montreal Canada tahun 2008. Abbas memberikan penjelasan bahwa penyelesaian melalui jalur mediasi mendapat tempat dari sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum syariah, sistem hukum adat, dan sistem

hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang bermartabat.¹⁰

2. Takdir Rahmadi dalam bukunya yang berjudul "*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*". Rahmadi memberikan penjelasan secara detail tentang konflik dan sengketa, teori umum mediasi dan mediator, mediasi dalam sistem hukum Indonesia, proses mediasi dan ketrampilan mediator, serta prinsip dan prosedur mediasi di Pengadilan. Di dalam buku ini selain mengungkapkan konsep-konsep dan teori-teori yang terkait dengan penggunaan mediasi, juga menguraikan ketrampilan-ketrampilan mediator yang bersifat praktis.¹¹
3. I Made Sukadana dalam bukunya yang berjudul "*Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*". Buku ini merupakan hasil disertasi doktor ilmu hukum beliau di Universitas Brawijaya. Pokok pembahasan buku ini mengkaji mediasi yang menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 merupakan proses penyelesaian perkara di luar Pengadilan, namun oleh PERMA No.1 Tahun 2008 diintegrasikan ke dalam proses peradilan, sehingga terjadi kerancuan atau disharmoni tidak saja pada aspek normatif juga pada aspek praktis. Sementara itu

¹⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, karena mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, yang dapat memberikan akses memperoleh keadilan yang memuaskan kedua pihak dengan mengintensifkan upaya damai.¹²

Selain itu terdapat beberapa penelitian skripsi terdahulu yang membahas permasalahan-permasalahan mediasi:

4. Skripsi Nurul Fitriana (072111037) Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul "*Implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)*". Objek penelitiannya adalah implementasi Perma No. 1 tahun 2008 dengan mengambil spesifikasi pada perkara perceraian dan spesifikasi lokasi di Pengadilan Agama Semarang. Titik fokus penelitian ini menekankan pada implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang, dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Semarang sudah melaksanakan Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian dengan baik, akan tetapi hasil

¹²I Made Sukadana, "*Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*". Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

kesepakatan dari mediasi masih belum bisa dikatakan berhasil. Hal itu dikarenakan adanya faktor penghambat antara lain: tidak ada iktikad baik dari para pihak yang dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan mediasi, perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan sehingga sangat sulit untuk didamaikan antara kedua belah pihak, waktu pelaksanaan mediasi sangat singkat yaitu sekitar 1-2 minggu sehingga tidak efektif, kendala teknis dan tempat untuk pelaksanaan mediasi yang kurang menunjang sehingga tidak ada rasa nyaman yang dirasakan oleh para pihak, dan terakhir peran hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Semarang yang kurang serius dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa karena hakim mediator tersebut tidak dibayar oleh para pihak/gratis.¹³

5. Skripsi Kholis Firmansyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim (2009) yang berjudul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap PERMA No. 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”. Objek penelitiannya adalah hakim mediator. Titik fokus penelitiannya menekankan pada tanggapan para hakim terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwabahwa para hakim yang ada di Pengadilan Agama menyambut baik dengan dikeluarkannya PERMA No.01 2008 karena PERMA ini mempunyai keistimewaan dalam pasal 2 yaitu tanpa mediasi putusan batal demi hukum. Dampak positif yang terlihat

¹³ Nurul Fitriana, *Implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara perceraia (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011

dilapangan mencakup asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴

6. Skripsi Masrifah (052111092) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi mediasi dalam perkara peerceraian di Pengadilan Agama Semarang dan apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis meliputi keterbatasan tewmpat dan keterbatasan mediator. Faktor non teknis meliputi kemauan bulat para pihak untuk bercerai, karakteristik yang bersifat hati dan perasaan, dan adanya pihak ketiga.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrizal Abbas, Dr. Takdir Rahmadi, I Made Sukadana, Nurul Fitriana, Kholis Firmansyah dan Masrifah dengan peneliti sekarang mempunyai persamaaan, yakni sama-sama meneliti tentang mediasi atau upaya perdamaian, Sedangkan perbedaannya adalah riset *post doctoral* yang dilakukan Syahrizal Abbas menekankan pembahasan pada

¹⁴Kholis Firmansyah, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap PERMA No. 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009

¹⁵Masrifah, *Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo, 2009

konstruksi mediasi dalam tiga sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum syariah, sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Takdir Rahmadi dalam bukunya mengungkapkan konsep-konsep dan teori-teori yang terkait dengan penggunaan mediasi dan uraian ketrampilan mediasi yang bersifat praktis. I Made Sukadana dalam bukunya menjelaskan korelasi Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan PERMA No.1 Tahun 2008, serta instrument mediasi dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Skripsi yang disusun oleh Nurul Fitriana menekankan pada pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Semarang dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Skripsi yang disusun oleh Kholis Firmansyah menekankan pada Respon Hakim Pengadilan Agama Terhadap PERMA No.1 Tahun 2008. Skripsi yang disusun oleh Masrifah menekankan pada implementasi mediasi dalam perkara perceraian beserta hambatan-hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian.

Berdasarkan temuan dari beberapa referensi yang telah peneliti pelajari tentang mediasi khususnya mediasi perkara perceraian di atas. Maka, belum ada satupun dari peneliti yang mengkaji secara mendalam tentang keberhasilan mediasi perkara perceraian dan persepsi mediator terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian. Oleh karena itu pengkajian secara spesifik, detail dan mendalam tentang keberhasilan mediasi perkara perceraian perlu dikembangkan agar tetap pada esensi mediasi dan dapat memberikan solusi

yang adil sesuai dengan tujuan pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, yakni dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut.¹⁶ Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu mediator yang berada di Pengadilan Agama Semarang untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

Sedangkan jenis metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis. Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis kemudian menguji kebenarannya, melainkan bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang hal yang diteliti dan dari data itu dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip dan akhirnya menarik

¹⁶Beni Ahmad Soebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008. hlm 34

kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.¹⁷ Alasan menggunakan metode kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang pasti dan mendalam, yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap. Dalam hal kriteria yang digunakan untuk menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian, relevansi prinsip mediasi secara umum dengan mediasi perceraian, persepsi mediator tentang mediasi perkara perceraian yang selama ini dilakukan, serta implikasi dari persepsi mediator terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian, kemudian dijadikan analisis keberhasilan.

Jika ditinjau dari sifat permasalahannya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.¹⁸ Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta secara mendalam, memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikasi terhadap fenomena yang dipermasalahkan.¹⁹ Pemilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pertama tama penulis akan menggambarkan tentang mediasi secara umum dikaitkan dengan mediasi dalam perkara perceraian dan juga diuraikan tentang mediasi dalam hukum Islam. Kemudian peneliti akan menggambarkan persepsi mediator tentang kriteria keberhasilan mediasi yang selama ini ditentukan, apakah sesuai

¹⁷Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung:PT Rosda Karya,2006, hlm 16

¹⁸*Ibid*, hlm 20

¹⁹Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm.90

dengan teori mediasi atau tidak serta implikasi persepsi tersebut bagi keberhasilan mediasi perkara perceraian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer atau data tangan pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Data primer penelitian ini diperoleh dari mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Semarang dengan mewawancarai beberapa mediator yang terbagi menjadi hakim mediator dan mediator non hakim

b. Data sekunder

Yaitu data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Semarang yang berupa laporan hasil mediasi perkara perceraian, data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku-buku, artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal maupun website, dan data-data yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Semarang, Lembaga Pemerintah maupun non

²⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990, hlm. 157

pemerintah yang berkaitan dengan informasi tentang mediasi perkara perceraian.

c. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam. Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh responden. Wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statement responden atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara.

Dalam teknik wawancara ini peneliti juga menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik sample ini bertujuan dilakukan dengan cara memilih sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para *key informant*, yaitu orang-orang yang kompeten yang memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

²¹Beni Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 179

1. Hakim mediator

Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim.

2. Mediator non hakim

Mediator non hakim adalah pihak luar yang bertindak sebagai mediator di Pengadilan yang memiliki sertifikat sebagai mediator.²²

Key informant yang akan peneliti wawancarai berjumlah tujuh orang, dengan rincian tiga orang dari hakim mediator dan empat orang dari mediator non hakim. Karena dalam penelitian kualitatif, sumber data yang dibutuhkan tidak didasarkan pada sampling, tetapi bersifat *purposive*, yakni sumber data yang dianggap representatif dan dapat memenuhi tujuan penelitian.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti ajukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang mediasi yang diintegrasikan dalam proses litigasi, informasi mengenai tahapan dalam mediasi perkara perceraian, informasi mengenai kriteria keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, informasi mengenai persepsi mediator tentang keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

2. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln, dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya

²²Syahrizal Abbas, *op. cit*, hlm 317

permintaan seorang penyidik.²³ Suharsimi Arikunto menjelaskan metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen resmi internal berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, seperti data perkara perceraian yang dimediasi, laporan hasil mediasi perkara perceraian, data jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi dan sebagainya serta dokumen resmi eksternal yang berisi bahan-bahan informasi tentang mediasi perkara perceraian yang dihasilkan oleh suatu lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, seperti majalah, buletin, website, dan berita yang disiarkan kepada publik.

d. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif-kualitatif* untuk melakukan analisis, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan

²³Lexi J moleong, *op. cit.*, hlm. 161

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. hlm 231

kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kekurangan dengan keadaan yang sebenarnya atau apa yang terjadi di lapangan.²⁵ Data-data yang menggambarkan Persepsi Mediator Tentang Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang yang telah diseleksi, baik itu dari hasil wawancara maupun dokumen-dokumen yang berkaitan akan dibandingkan dengan teori-teori mediasi yang terdapat dalam kepustakaan kemudian dianalisa dan dibuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai deskripsi untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap isi penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI: Bab ini merupakan pembahasan mengenai konsep dasar mediasi: pengertian mediasi, sejarah lahirnya proses mediasi, keuntungan dan kelemahan mediasi,

²⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Pustaka, 1994, hlm. 140

prinsip dan model mediasi, proses mediasi, Mediasi dalam Hukum Nasional; mediasi di pengadilan, mediasi di luar lembaga pengadilan, Mediator: definisi mediator, peran mediator, kewenangan dan tugas mediator, mediasi dalam hukum islam: pengertian islah, mediasi dalam perkara keluarga menurut hukum islam, persepsi mediator: pengertian persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, proses terjadinya persepsi, hubungan antara persepsi, tindakan dan penilaian.

BAB III: MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

SEMARANG: Bab ini merupakan pembahasan mengenai: Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Semarang, Identitas Mediator di Pengadilan Agama Semarang, Kriteria Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Persepsi Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Implikasi Persepsi Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi

BAB VI: ANALISA TERHADAP PERSEPSI MEDIATOR TENTANG

KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG: Analisa Terhadap Kriteria Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Analisa Terhadap Persepsi Mediator Tentang Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang, Analisa Terhadap Implikasi Persepsi Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi

BAB V :KESIMPULAN: Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif.